



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang perlu menetapkan pedoman pada Bab XVIII Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaannya dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. SKPD adalah Dinas atau Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas atau Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
17. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
18. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
19. Toko adalah bangunan beratap, berdinding tembok di dalam lingkungan pasar dan/atau diatas tanah milik pemerintah daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
20. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pedagang mingguan atau pedagang harian adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTTP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan/pelataran atau tempat berdagang di lokasi pasar yang ditetapkan oleh Dinas/kantor.
28. Surat Hak Penempatan adalah yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios/bak dan/atau los dipasar dan dikeluarkan oleh Dinas/Kantor.
29. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTTP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Kantor kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi Pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, toko, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios

yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (3) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan objek retribusi pelayanan pasar adalah Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 3**

Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB III
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

PASAL 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, dan kelas pasar yang digunakan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	DASAR	URAIAN
1	2	3
a.	Luas	1. Panjang X lebar X tarif Permeter
	Jenis	1. Lokasi / Kawasan Pelataran 2. Bangunan berbentuk toko, kios, los, bak 3. Pemamfaatan lahan 4. Bangunan kamar mandi/ wc
	Tempat	Ketentuan-ketentuan yang mengatur pemamfaatan pemakaian ruang pada pasar, lokasi disusun untuk peruntukan sesuai dengan rencana rinci pada tata ruang pasar
	Kelas pasar	Berdasarkan jenis tempat dan wilayah

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 5

Setiap penempatan pelataran, los, kios di pasar tradisional/sederhana harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Dinas/Kepala Kantor atas nama Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SURAT HAK PENEMPATAN (SHP), KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG (KTPP) DAN BALIK NAMA HAK PENEMPATAN DAN PENCABUTAN SHP DAN KTPP

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian SHP

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan toko/kios/los/bak wajib memiliki SHP dari Kepala Dinas/Kepala Kantor atas nama Bupati Tanah.
- (2) Tata cara memperoleh SHP sebagaimana dimaksud ayat (1) pedagang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas/Kepala Kantor untuk diteruskan pada seksi pengelolaan.
- (3) Syarat-syarat permohonan SHP adalah :
 - a. Mengisi blanko yang telah disediakan oleh Dinas/Kantor;
 - b. Melampirkan copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1lembar;
 - c. Pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar.
 - d. Melampirkan bukti pembayaran retribusi Pelayanan Pasar atau retribusi bulan terakhir
- (4) Pedagang yang telah memiliki SHP wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membayar/melunasi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memanfaatkan toko/kios/bak/los sesuai jenis usaha yang telah ditetapkan;
 - c. menjaga kebersihan dan keamanan di dalam dan sekitar bangunan toko/kios/bak/los dan menyediakan tempat sampah serta alat pemadam kebakaran;
 - d. Menjaga ketertiban, kesopanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan pasar;
 - e. Bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan dan atau kebakaran yang diakibatkan kelalaian pemegang hak penempatan
 - f. Dilarang merubah/menambah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. Dilarang menggunakan toko/kios/bak/los sebagai tempat tinggal;

- h. Dilarang memperjual belikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - i. Dilarang berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketrtiban umum;dan
 - j. Mentaati Peraturan Daerah yang berlaku serta tunduk pada ketentuan-ketentuan dari instansi yang berwenang.
- (6) Hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian KTTP

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang toko, kios, los, bak dan yang menempati/ menggunakan lahan/pelataran atau tempat berdagang di lokasi pasar milik pemerintah diberikan KTTP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Syarat-syarat permohonan KTTP adalah :
 - a. Mengisi blanko yang telah disediakan oleh Kantor;
 - b. Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar
 - c. Pas fhoto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar.
- (3) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang bersangkutan diberikan KTPP oleh Kepala Dinas/Kepala Kantor atas nama Bupati Tanah Bumbu.
- (4) Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui/ diperpanjang.
- (5) Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Balik Nama Hak Penempatan

Pasal 8

- (1) Pedagang pemegang SHP dapat mengajukan balik nama tempat kepada orang lain/ badan lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala kantor;
 - b. mengisi blanko yang disediakan Kantor;
 - c. melampirkan SHP asli;
 - d. telah melunasi retribusi / sewa
 - e. melampirkan copy KTP yang masih berlaku
 - f. pas fhoto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan
 - g. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang mengganti kan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.

**Bagian Keempat
Pencabutan SHP dan KTTP**

Pasal 9

- (1) SHP dan KTTP dapat dicabut apabila :
 - a. pedagang tidak mentaati ketentuan yang tercantum pada Pasal 6 ayat (4);
 - b. Pedagang meninggalkan tempat dasaran lebih dari 2 (dua) bulan tanpa memberikan keterangan jelas kepada Kepala Dinas/Kepala Kantor;
 - c. Pedagang tidak membuka dasarannya dalam waktu 2 bulan berturut-turut.
- (2) Untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Bupati dapat mencabut SHP dan KTTP baik jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.

Pasal 10

- (1) SHP dan KTTP tidak berlaku lagi setelah dicabut sebagai mana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Pedagang yang telah dicabut SHP dan KTTP wajib mengosongkan tempat dasarannya dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Pengelolaan Pasar yang bersangkutan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan SHP dan KTTP.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak ditaati, Kantor dapat melakukan pengosongan secara paksa.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan berupa karcis retribusi, kwitansi, kartu pembayaran, baik dengan pungutan harian maupun pungutan bulanan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetorkan secara Bruto/keseluruhan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas/Kantor Pengelolaan pasar Kabupaten Tanah Bumbu.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan secara Bruto/keseluruhan ke Kas Daerah

Bagian Kedua
Tata cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus pada setiap bulan.
- (2) Pembayaran bulanan dapat dilakukan melalui loket Kantor Pengelolaan Pasar atau kepada petugas yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Untuk wilayah Kecamatan dapat dilakukan melalui loket unit Kantor Pasar yang telah dibentuk, atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran kepada petugas yang ditunjuk, maka Hasil retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penundaan

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin Kepada Wajib Retribusi untuk membayar retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan cara :
 - a. Mengangsur pembayaran dalam waktu 6 (enam) bulan secara teratur dan berturut-turut; dan
 - b. Menunda pembayaran retribusi sampai dengan 6 (enam) bulan .
- (2) Dalam hal pelayanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan :
 - a. Wajib retribusi dapat membuktikan bahwa penghasilannya tidak mencukupi untuk pembayaran secara lunas sekaligus;
 - b. Objek retribusi tidak dapat dipergunakan sebagai tempat usaha yang dibuktikan surat pernyataan pengurus/ petugas;
 - c. Menyampaikan fotocopy Surat Penunjuk Penempatan dan Kartu Pengenal; dan
 - d. Menyampaikan fotocopy KTP subjek / wajib retribusi.

BAB VI

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI.**

Pasal 14

- (1) Bupati Tanah Bumbu dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi melalui Kepala Dinas kantor Pengelolaan pasar.

- (2) Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi, dalam hal terjadi *force majeure* yaitu, kebakaran dan kerusakan.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas/ Kantor Pengelolaan pasar ;
 - b. Wajib retribusi dapat membuktikan alasan yang diajukan untuk dilakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk mendukung permohonan.
 - c. Persetujuan pengurangan, keringanan dan pembebasan dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan ;
 - d. Persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagai berikut :
 - 1) Wajib retribusi dapat membuktikan bahwa penghasilannya tidak mencukupi untuk pembayaran secara lunas sekaligus atau alasan;
 - 2) Objek retribusi tidak dapat dipergunakan sebagai tempat usaha yang dibuktikan surat pernyataan petugas / pengurus;
 - 3) Menyampaikan fotocopy Surat Penunjuk Penempatan dan Kartu Pengenal; dan
 - 4) Menyampaikan fotocopy KTP subjek / wajib retribusi.

Pasal 15

Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) maksimal 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu dan 100 % (seratus persen) dari retribusi yang terutang dalam hal objek retribusi terkena bencana kebakaran dan kerusakan.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang pajak atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas/Kantor Pengelolaan Pasar atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tatacara penghapusan piutang retribusi sebagai berikut:
- a. petugas yang ditunjuk melakukan pengecekan lapangan terhadap subjek dan objek retribusi.
 - b. petugas yang ditunjuk membuat laporan/keterangan tentang hasil pekerjaannya untuk dapat dilakukan penghapusan retribusi yang kadaluwarsa.
 - c. Kepala Dinas/Kantor Pengelolaan Pasar /pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan penghapusan retribusi yang kadaluwarsa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua retribusi yang terutang atau belum dibayar oleh wajib retribusi, tetap dapat ditagih sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 226

